

Model Mushaf Al-Qur'an Berwarna Di Indonesia: Antara Perspektif Hukum Islam dan Komodifikasi Agama

Najib Irsyadi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
najibirsyad@uin-antasari.ac.id

Diterima 30 Mei 2024 | Direview 20 Juni 2024 | Diterbitkan 30 Juni 2024

Abstract

Pada awal dasawarsa milenium ke-3, tepatnya mulai tahun 2005, perkembangan mushaf Al-Qur'an di Indonesia mengalami inovasi yang mencolok. Berbeda dengan era sebelumnya, pada era ini banyak bermunculan mushaf Al-Qur'an dengan tampilan berwarna, mulai desain sampul, iluminasi, kertas, tulisan, blok ayat, hingga variasi konten mushaf. Selain didukung oleh komputerisasi mushaf yang sudah canggih, faktor utama lainnya adalah perubahan selera masyarakat muslim Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana pandangan hukum Islam menyikapi fenomena ini, dan bagaimana model mushaf berwarna ini dilihat dari sudut pandang komodifikasi agama. Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif dan pendekatan sosiologis-historis, tulisan ini ingin menjawab permasalahan yang diangkat. Mayoritas sarjana muslim dari kalangan moderat, seperti Imam An-Navawi dan Lembaga Fatwa Mesir, membolehkan mushaf Al-Qur'an berwarna dengan tujuan memberi keterangan hukum bacaan di dalamnya dan menambah motivasi untuk selalu membacanya. Sedangkan kalangan sarjana tekstualis-normatif lebih condong melarang mushaf yang berhias atau berwarna dengan dalil hadis. Maraknya beredaran mushaf Al-Qur'an berwarna ini, jika dianalisis berdasarkan teori komodifikasi agama, setidaknya ada tiga unsur: Pertama, keuntungan (profit); bisnis penjualan mushaf Al-Qur'an selalu melihat pangsa pasar yang bisa menjanjikan keuntungan finansial. Kedua, transfer pengetahuan; setiap ide, gagasan, simbol dapat ditransformasikan kepada orang lain dalam bentuk konkret melalui sebuah produk yang bisa dinikmati atau diperjualbelikan. Ketiga, ideologi; industri pencetakan mushaf Al-Qur'an telah membentuk suatu komoditas dalam Islam yang di dalamnya terkandung paham keagamaan tertentu sehingga paham tersebut berkembang serta menjadi nyata.

Kata Kunci: Mushaf Al-Qur'an Berwarna; Hukum Islam; Komodifikasi Agama

Abstrak

At the beginning of the decade of the 3rd millennium, starting from 2005, the development of the Al-Qur'an mushaf in Indonesia experienced striking innovation. Different from the previous era, in this one many the Al-Qur'an mushafs have emerged with colored displays, such as cover designs, illuminations, paper, writing, verse blocks, and variations in its content. Apart from being supported by advanced computerization of the mushaf, another main factor is the changing tastes of the Indonesian Muslim community. This raises the question, how Islamic law's view of addressing this phenomenon, and how the colored mushaf model is seen from the perspective of religious commodification. By using descriptive-qualitative methods and a sociological-historical approach, this paper wants to answer the problem. The majority of Muslim scholars from moderate circles, such as Imam An-Navawi and the Egyptian Fatwa Institute, allow the colored mushaf with the aim of providing information on the law of reading in its mushaf and increasing motivation to always read it. Meanwhile, textualist-normative scholars tend to prohibit the mushaf that is decorated or colored with hadith evidence. The widespread circulation of the colored mushaf, if analyzed based on the theory of religious commodification, has at least three elements: First, profit; The business of selling the Qur'anic mushaf always looks at market share that can promise financial profits. Second, knowledge transfer; every expression, idea, symbol can be transformed to other people in concrete form through a product that can be enjoyed or sold. Third, ideology; The Qur'anic mushaf printing industry has formed a commodity in Islam which contains certain religious understandings so that these understandings develop and become real.

Key Words: The Colored Qur'anic Mushaf; Islamic Law; Religious Commodification

Pendahuluan

Kata *mushaf*, secara bahasa berarti lembaran-lembaran Al-Qur'an setelah disusun dan dikodifikasi dalam sebuah kitab. Dinamakan "mushaf", karena ia menjadikan lembaran-lembaran tersebut terpadu dalam satu kitab.¹ Jika dipadukan dengan mushaf Al-Qur'an, ia berarti

¹Jamaluddin Muhammad ibn Manzhur al-Mishri, *Lisan al-'Arab*, Juz. IX (Beirut: Dar Shadir, t.th), 186.

adalah ayat-ayat yang tertulis dan terkumpul dalam sebuah kitab, yang diawali dari al-Fatihah sampai surat terakhir al-Nas.² Dalam konteks sekarang, penggunaan istilah yang lazim digunakan oleh umat Islam, kata “mushaf” ditujukan pada kitab yang di dalamnya berisi teks (*nash al-Qur’an*), iluminasi (hiasan sekitar teks), maupun aspek fisik lainnya, seperti; jenis kertas, dan tinta yang dipakai, ukuran naskah, jenis sampul, penjilidan, hiasan dan pewarnaan, dan lain-lain.³

Kajian mengenai Al-Qur’an tentu tidak terbatas hanya pada masalah kodifikasi mushaf, akan tetapi terus berlanjut pada penerbitan dan pencetakan. Menurut catatan sejarah, Al-Qur’an pertama kali dicetak di Bunduqiyyah dalam bentuk tulisan pada tahun 1530 M, cetakan kedua oleh Hinkelman pada tahun 1694 M di Hamburg (Jerman) dan cetakan ketiga oleh Marracci pada tahun 1698 M di Padoue.⁴ Selanjutnya, penerbitan Al-Qur’an di kalangan umat Islam dimulai pada tahun 1787 oleh Maulaya ‘Usman di Leningrad, Uni Soviet. Penerbitan inilah sebagai awal perintis munculnya penerbit baru yang menerbitkan mushaf Al-Qur’an di Indonesia hingga sekarang.⁵

Al-Qur’an cetakan awal (*early printed Qur’an*) yang beredar di Asia Tenggara pada paruh akhir abad ke-19, berasal dari pusat-pusat percetakan yang tersebar di Palembang, Singapura, Bombay, dan Turki. Di antara mushaf tersebut, yang paling tua, dicetak di Palembang pada 1848 dan 1854, hasil cetak batu (litografi) Haji Muhammad Azhari bin Kemas Haji Abdullah, selesai dicetak pada 21 Ramadan 1264 (21 Agustus 1848). Sejauh yang diketahui hingga kini, inilah mushaf cetakan tertua di Asia Tenggara.⁶

Seiring perkembangan mesin cetak Al-Qur’an yang sekarang sudah mengandalkan teknologi dan komputerisasi, banyak cetakan mushaf Al-Qur’an mengalami kreasi dan inovasi, baik yang bersentuhan langsung dengan teks Al-Qur’an maupun yang bersentuhan di luar itu. Ada beberapa mushaf yang memberi warna khusus terhadap ayat-ayat tertentu, menambahkan kisah-kisah motivasi, menjelaskan tema-tema tertentu, dan pemberian motif pada sampul.⁷ Kehadiran berbagai kreasi dan inovasi tersebut merupakan salah satu bentuk respons masyarakat terhadap penerbitan mushaf Al-Qur’an di Indonesia.

Salah satu inovasi perkembangan mushaf Al-Qur’an di Indonesia adalah munculnya sistem dan motif pewarnaan pada bagian dalam dan luar mushaf.⁸ Jika mushaf-mushaf cetakan

²Muhammad Rajab Farjani, *Kayfa Nata’addab ma’a al-Mushaf: Kitabab, Qira’ah, Ta’alluman, Istima’an*, Cet. II (Kairo: Dar al-‘I’tisham, 1978), 37.

³Berbeda dengan Angelika Neuwirth, menurutnya, istilah *Qur’an-mushaf* bermakna sebagai teks pra-kanonikal (*Qur’an*) dan pos-kanonikal (*mushaf*). Lihat selengkapnya, Angelika Neuwirth, “Two Faces of the Qur’an: Qur’an and Mushaf”, *Oral Tradition*, Vol. 25, No. 1, (2010): 141–156. Namun, dalam tulisan ini, kedua istilah tersebut dibedakan, yaitu *al-Qur’an* sebagai dimensi isi [ayat] sedangkan *mushaf* sebagai fisik [tampilan mushaf] Al-Qur’an.

⁴Rosihon Anwar, *Ulum Al-Qur’an* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 48.

⁵Wida Hikmatul Lisa dan Anisatun Muthi’ah, “Resepsi Mushaf Al-Qur’an dan Terjemahnya Terbitan *Syamil Qur’an* Edisi *Special For Woman*”, *Jurnal Diya al-Ajkar*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2019): 168.

⁶Ali Akbar, “Pencetakan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia”, *Subuf*, Vol. 4, No. 2, (2011): 271.

⁷Lenni Lestari, “Mushaf Al-Qur’an Nusantara: Perpaduan Islam dan Budaya Lokal”, *At-Tibyan*, Vol. 1, No. 1, (Januari–Juni 2016): 189.

⁸Pewarnaan berasal dari kata dasar “warna”, yang berarti kesan yang diperoleh mata dari cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda yang dikenainya; corak rupa. Pewarnaan yaitu proses, cara, perbuatan memberi warna pada sesuatu. Lihat, <https://kbbi.web.id/warna>, diakses pada 1 Mei 2024. Oleh karena itu, pewarnaan mushaf Al-Qur’an yang dimaksud adalah corak atau motif yang diberikan kepada mushaf Al-Qur’an dengan berbagai warna.

sebelumnya masih menggunakan satu jenis warna dasar,⁹ maka diawali pada tahun 2005, sudah muncul mushaf Al-Qur'an dengan motif berwarna-warna. Tidak hanya terpaku pada warna hitam saja, sebagaimana mushaf-mushaf kuno Nusantara terdahulu, tetapi mushaf Al-Qur'an kontemporer sudah mengombinasikan berbagai warna.¹⁰ Pewarnaan ini banyak dijumpai pada segala aspek fisik mushaf, mulai dari sampul (*cover*), iluminasi, ornamen, penulisan teks ayat, arsiran teks ayat, blok ayat, tinta, hingga warna kertas. Model bermushaf berwarna ini di kalangan penerbit mushaf Al-Qur'an disebut dengan mushaf pelangi (*Qur'an rainbow*), karena menampilkan gradasi warna-warna pelangi yang mencolok pada mushaf tersebut.

Tren mushaf Al-Qur'an berwarna ini sudah banyak ditemukan hampir seluruh penerbit mushaf di Indonesia, apalagi dari kalangan penerbit besar dan terkenal yang sudah punya 'nama' (*branded*). Bahkan mushaf-mushaf seperti ini lebih mudah lagi dijumpai jika ditelusuri di situs penjualan online dengan kata kunci pencarian seperti 'Al-Qur'an pelangi (*rainbow*)', 'Al-Qur'an warna', 'mushaf tajwid warna', 'mushaf wanita', 'mushaf muslimah'. Katalog mushaf-mushaf tersebut dapat dibaca pada website penerbit atau langsung datang ke kantor perusahaannya. Di antara contoh mushaf Al-Qur'an berwarna ini, *Mushaf Aisyah: Al-Qur'an, Terjemah, dan Tafsir untuk Wanita* (Penerbit Al-Qur'an Jabal, 2016);¹¹ *Al-Qur'an Rainbow Terjemah Yasmina* (Penerbit Syamil Qur'an, 2020);¹² *Al-Huffaz Milenial: Al-Qur'an Hafalan Metode 5 Waktu dan Mushaf Tadarus: Al-Qur'an Tajwid Warna, Waqaf, dan Ibtida'* (Penerbit: PT. Cordoba),¹³ kedua mushaf ini terdapat 4 pilihan warna; *Al-Qur'an ku Dengan Tajwid Blok Warna* (Penerbit Lautan Lestari);¹⁴ *Al-Qur'an Triple Kode Tajwid Warna Arti* (Penerbit Qultum Media);¹⁵ *Al-Qolam Mushaf Wanita* (PT. Hidayah Insan Mulia 2015);¹⁶ *Mushaf al-Burhan Edisi Wanita*, dan *Mushaf al-Burhan Edisi Wanita Tajwid* (Penerbit Media Fitrah Rabbani);¹⁷ *Al-Yazid: Al-Qur'an Hafalan*, dan *Maryam: Al-Qur'an Wanita* (Penerbit Al-Fatih Insan Media Pustaka),¹⁸ dan masih banyak lagi. Sejauh penelitian dan

⁹Harits Fadlly, "Tajwid Warna dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia", *Subuf*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2020): 342.

¹⁰Menurut teori Brewster yang dikemukakan pertama kali tahun 1831, secara sederhana warna dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu: a) warna dasar atau netral: hitam, putih, abu-abu; b) warna primer: merah, kuning, biru; c) warna sekunder: jingga, hijau, ungu; d) warna tersier: coral, peach, lime, tosca, violet, magenta. Lihat Harits Fadlly, "Tajwid Warna dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia", 343.

¹¹Lihat semua produk Al-Qur'an penerbit Al-Qur'an Jabal, Bandung, ini pada situs ini <https://penerbitjabal.com/>, diakses pada 1 Mei 2024.

¹²Penerbit Syaamil Quran merupakan brand Al-Qur'an yang diterbitkan oleh PT. Sygma Examedia Arkanleema. Lihat katalog produk mushaf Al-Qur'an dari penerbit ini di <https://www.syaamilquran.com/>, diakses pada 1 Mei 2024.

¹³Masih banyak lagi mushaf Al-Qur'an berwarna dari penerbit Cordoba ini, lihat selengkapnya di <https://www.qurancordoba.com/>, diakses pada 1 Mei 2024.

¹⁴Penerbit Lautan Lestari merupakan pelopor mushaf Al-Qur'an berwarna di Indonesia khusus untuk tanda-tanda tajwid yang didirikan pada tahun 2003. Di tahun 2004, penerbit ini mendapatkan hak cipta sebagai penerbit Al-Qur'an dengan model tajwid warna. Lihat katalog model mushaf ini selengkapnya dalam <https://lautanlestari.com/>, diakses pada 5 Mei 2024. Setelah produk mushaf Al-Qur'an dari penerbit ini diluncurkan dan beredar di masyarakat, barulah penerbit-penerbit lainnya mulai meniru dan mengembangkan model mushaf Al-Qur'an berwarna, dan terus berinovasi sampai sekarang.

¹⁵Lihat katalog varian mushaf dari penerbit ini pada <https://qultummedia.com/>, diakses pada 1 Mei 2024.

¹⁶Produk-produk mushaf Al-Qur'an cetakan Al-Qolam atau yang merupakan brand dari PT. Hidayah Insan Mulia dapat dilihat pada website berikut <https://alqolam.com/>, diakses pada 1 Mei 2024.

¹⁷Silakan lihat lebih jauh pada situs ini www.mediafitrah rabbani.com, diakses pada 1 Mei 2024.

¹⁸Banyak model dan varian mushaf Al-Qur'an yang diterbitkan oleh penerbit Alfatih ini, bisa lihat selengkapnya dalam <https://alfatihquran.com/>, diakses pada 1 Mei 2024.

penelusuran yang penulis lakukan, hampir semua penerbit mushaf Al-Qur'an di Indonesia sudah menggunakan model mushaf berwarna ini.

Mushaf Al-Qur'an berwarna (mushaf pelangi) ini dikembangkan oleh penerbit-penerbit di Indonesia pastinya tidak lepas dari faktor dan tujuan tertentu. Faktor utamanya adalah terkait regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia, dalam hal ini, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) Kementerian Agama RI, yang membolehkan penggunaan berbagai warna dalam mushaf. Selain itu, motif ekonomi dan persaingan bisnis antar penerbit mushaf Al-Qur'an juga turut mempengaruhi suburnya model-model mushaf berwarna di Indonesia. Tampilan mushaf yang indah, cantik, berwarna-warna, terasa hidup, nyaman dipandang, ternyata dapat meningkatkan daya beli konsumen. Lebih dari itu, salah satu tujuan terpenting dalam memberikan warna pada mushaf Al-Qur'an adalah sebagai alat bantu dan panduan praktis bagi para pembaca, sehingga memudahkan mereka dalam membaca Al-Qur'an serta terhindar dari kesalahan.

Mengingat maraknya model mushaf Al-Qur'an berwarna ini di Indonesia, maka muncul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dibahas. Pertama, bagaimana sejarah dan perkembangan model mushaf berwarna ini sampai sekarang. Kedua, bagaimana pandangan para ulama terhadap hukum mencetak dan membaca mushaf Al-Qur'an berwarna. Terakhir, bagaimana model mushaf berwarna yang dijadikan seperti komoditas ini dianalisis dengan teori komodifikasi agama. Oleh karena itu, mengingat persoalan krusial tersebut, maka kajian mengenai model mushaf Al-Qur'an berwarna di Indonesia ini sangat penting untuk dilakukan secara komprehensif.

Metode

Tulisan ini bertujuan untuk melihat lebih jauh tentang sejarah dan perkembangan model mushaf Al-Qur'an berwarna di Indonesia sejak awal munculnya hingga masa sekarang. Tujuan lainnya dari tulisan ini adalah untuk menguraikan dan membandingkan pandangan para ulama terhadap hukum penggunaan mushaf model berwarna ini. Selain itu, tulisan ini juga ingin menganalisis secara mendalam dengan teori komodifikasi agama terkait fenomena model mushaf berwarna ini.

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*). Penulis berusaha menggali dan mengumpulkan data-data mengenai berbagai model mushaf Al-Qur'an dengan motif warna-warni yang beredar di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Hal ini sesuai dengan tujuan dan sifat metode ini, yaitu untuk mencari data atau fakta dengan pengamatan dan analisis yang mendalam sehingga kajian terhadap suatu fenomena bisa dihasilkan secara komprehensif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis-historis. Pendekatan ini berusaha untuk mencermati aspek-aspek pewarnaan pada mushaf Al-Qur'an, meliputi aspek sejarah, konteks kebutuhan masyarakat, faktor penggunaan dan penyebaran mushaf berwarna, serta tujuan penggunaan mushaf berwarna itu.

Dalam menganalisis fenomena maraknya model mushaf Al-Qur'an berwarna, penulis menggunakan teori komodifikasi agama. Teori ini sangat cocok untuk memahami secara komprehensif terkait fenomena munculnya model mushaf Al-Qur'an berwarna di Indonesia, sebab teori ini berkaitan erat dengan simbol-simbol agama yang kerap dijadikan barang komoditas yang bisa diperjualbelikan serta dijadikan bisnis.

Dalam kajian sosiologi agama, pola masuk mushaf Al-Qur'an menjadi bagian dari industri penerbitan (pencetakan, distribusi dan penjualan) merupakan bagian dari komodifikasi agama.

Komodifikasi pada dasarnya adalah proses kegiatan komersialisasi yang menuntut adanya keuntungan, dimulai dari produsen yang membuat komoditas, hingga konsumen sebagai pembeli. Produsen mendapatkan keuntungan berupa peningkatan income, sedangkan konsumen mendapatkan keuntungan berupa kepuasan produk. Berbicara mengenai teori komodifikasi agama, ada beberapa peneliti yang pernah mengemukakan, di antaranya Akh Muzakki, dan Greg Fealy. Dari sudut pandang industri penerbitan Islam di Indonesia, menurut mereka, seperti yang dikutip oleh Eva Nugraha, ada tiga variabel yang digunakan, yaitu: keuntungan (profit), ideologi yang menyertainya, dan penyebaran pengetahuan, digunakan untuk menelusuri apa yang terjadi dalam industri penerbit Islam tersebut.

Sejarah dan Perkembangan Mushaf Al-Qur'an Berwarna di Indonesia

Jauh sebelum penerbitan dengan mesin cetak, pengadaan mushaf-mushaf Al-Qur'an di Nusantara pada generasi awal (abad ke-18 dan ke-19) masih ditulis atau disalin dengan gaya tulisan tangan, dan hasilnya disebut dengan manuskrip Al-Qur'an. Manuskrip ini tersebut di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari Aceh di bagian barat, hingga di Maluku di bagian timur. Setiap mushaf memiliki ciri khas dan karakternya tersendiri.¹⁹ Jika dilihat dari aspek pewarnaan, sebagian dari mushaf kuno Nusantara tersebut terlihat sudah ada yang menggunakan warna merah sebagai tanda khusus, di samping warna hitam sebagai warna dasar teks ayat. Seperti kasus mushaf dari marga Nukuhaly, Kaitetu, Kabupaten Maluku Tengah, mushaf kuno yang disimpan oleh Bapak Syahril sebagai ahli warisnya ini sudah memakai dua variasi warna. Warna dasar (hitam) dipakai untuk penulisan teks ayat dan harakatnya, sedangkan warna merah dipakai untuk penulisan nama dan kategori surah, penanda setengah, seperempat, dan seperdelapan *hizb*, penanda juz, tanda-tanda waqaf, lingkaran di akhir ayat. Tanda merah juga digunakan untuk tanda-tanda khusus lainnya, seperti م ط ج ط خ ط غ ط غ، ن، لغ، ط غ، خ، غ sebagai simbol-simbol hukum tajwid, serta sisipan koreksian ayat yang berkurang satu atau dua huruf di dalam mushaf.²⁰



Gambar 1. Mushaf Nukuhaly, Maluku

Selain itu, pewarnaan dalam mushaf kuno Nusantara juga ditemukan di wilayah pulau Jawa. Seperti misalnya mushaf yang terdapat di makam Sultan Maulana Yusuf, Banten, mushaf ini menggunakan tiga warna di dalamnya. Tinta hitam untuk teks ayat secara umum, tinta merah untuk penulisan kepala surah dan penulisan setiap kata “*Allah*” dalam teks ayat, serta tinta kuning sebagai tanda akhir ayat yang berupa lingkaran.²¹ Kasus seperti ini tidak begitu lazim jika dibandingkan dengan mushaf-mushaf semasa itu, sebab mayoritas mushaf tulisan tangan hanya

¹⁹Mustopa, “Pencetak Mushaf Generasi Pertama di Indonesia”, dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/pencetak-mushaf-generasi-pertama-di-indonesia.html>, diakses 5 Mei 2024.

²⁰Meskipun tidak memuat catatan kolofon tentang informasi tahun penulisan, mushaf-mushaf yang berasal dari Maluku ini diperkirakan ditulis pada abad ke-18 atau ke-19 M. Ahmad Jaeni, dkk., *Mushaf Kuno Nusantara: Sulawesi dan Maluku* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018), 60-61.

²¹Abdul Hakim, dkk., *Mushaf Kuno Nusantara: Jawa* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 4.

menggunakan warna dasar seperti halnya mushaf-mushaf konvensional lainnya, yaitu ditulis dengan tinta hitam di atas kertas putih, jarang ada warna lainnya.



Gambar 2. Mushaf Pangeran Mas, Banten

Penulisan mushaf Al-Qur'an dengan gaya tulisan tangan berakhir dengan ditemuan teknologi cetak batu (litograf) pada akhir abad ke-19. Media cetak yang populer pada tahun 1830-an ini digunakan oleh para seniman untuk membuat seni warna pada buku, label, dan poster. Hasil kerja litografi batu ini diyakini dapat menyamai lukisan asli dalam hal detail dan varian warna. Dalam konteks pencetakan mushaf, litografi batu ini digunakan pertama kali di Palembang dengan mengadopsi teknologi cetak batu di Singapura.²² Mushaf-mushaf Al-Qur'an hasil cetakan ini bisa dijumpai di sejumlah wilayah, seperti Palembang, Jakarta, dan Cirebon. Penggunaan alat cetak batu ini memungkinkan adanya warna-warna tambahan dalam tulisan teks Al-Qur'an, selain warna hitam.

Contoh kasus penggunaan warna-warni dalam mushaf Al-Qur'an cetak litograf ini adalah seperti mushaf yang terdapat di Masjid Syekh Muhammad Syaid Bonjol, Sumatera Barat. Pada lembar halaman yang memuat teks ayat, terdapat tiga macam warna; warna hitam sebagai warna dasar tulisan ayat, warna kuning dengan garis pinggir hitam pada bulatan sebagai tanda akhir ayat, serta warna merah untuk kata-kata khusus dalam Al-Qur'an, yaitu pada kata *wahyatalaththaf* di tengah halaman 296 (rekto) dan *washbir nafsaka* di tengah halaman 297 (verso) sebagai tanda *nishf* (pertengahan) Al-Qur'an yang terdapat dalam surah al-Kahf/ 18 ayat 19 dan 28. Penggunaan variasi warna dalam mushaf ini juga terdapat pada iluminasi di bagian awal (Surah al-Fātiḥah/1 dan awal al-Baqarah/2) serta akhir (Surah al-Falaq/113 dan an-Nās/114). Keduanya motif iluminasinya sama-sama menggunakan bunga dan daun bersulur, perbedaannya hanya pada penggunaan susunan warna bingkainya. Pada iluminasi awal, urutan warna mulai dari tengah ke luar adalah merah, biru, dan merah, sedangkan pada iluminasi akhir susunan warnanya adalah biru, hijau, dan merah.²³

²²Menurut tulisan Hamam Faizin, pada tahun 1848, Muhammad Azhari, yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan membuat cetakan litografi mushaf Al-Qur'an. Dia membeli peralatan percetakan di Singapura ketika mau kembali dari Makkah ke Sumatera. Namun, ada yang mengatakan bahwa yang mencetak adalah Ibrahim bin Husain di toko percetakan milik Muhammad Azhari di Palembang. Lihat, Hamam Faizin, "Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia", *Esensia*, Vol. XII, No. 1, (Januari 2011): 152.

²³Jonni Syatri, "Mushaf Cetak Litograf Masjid Syekh Muhammad Syaid Bonjol", dalam <https://lajnah.kemenag.go.id/artikel/mushaf-cetak-litograf-masjid-syekh-muhammad-syaid-bonjol.html>, diakses pada 5 Mei 2024.



Gambar 3. Mushaf Syekh Muhammad Syaid Bonjol, Sumatera Barat

Pada fase berikutnya, setelah berakhirnya era litografi, lebih tepatnya pada awal abad ke-20, perkembangan mushaf Al-Qur'an di Indonesia jauh mengalami perubahan yang besar. Hal ini ditandai dengan penggunaan teknologi mesin cetak modern dalam penerbitan dan pencetakan mushaf Al-Qur'an. Sekitar tahun 1930-an, sudah ada tiga penerbit di Indonesia sebagai generasi awal yang mencetak mushaf melalui teknologi mesin cetak modern, yaitu penerbit di Matba'ah Islamiyah di Bukittinggi, penerbit Abdullah Afif di Cirebon, dan penerbit Salim Nabhan di Surabaya.²⁴ Sama seperti cetak litografi, teknologi mesin cetak modern tentu sangat memudahkan para penerbit untuk berkreasi dalam mencetak mushaf Al-Qur'an yang lebih modern dan bervariasi, termasuk dalam hal pewarnaan teks ayat dan iluminasi mushaf, serta sampul mushaf yang sudah modern dan berwarna.



Gambar 4. Mushaf Cetakan Abdullah Afif, Cirebon

Model mushaf Al-Qur'an berwarna di Indonesia berhasil mengambil momentumnya pada awal abad ke-21. Tepatnya, pada tahun 2005, muncul inovasi baru dalam mushaf, salah satunya pada aspek hukum tajwid. Kaidah tajwid yang pada mushaf-mushaf terdahulu dilampirkan di bagian akhir mushaf, kini sudah merambah dan menyatu dengan teks ayat, tentunya dengan warna yang berbeda dengan tulisan teks ayat. Setiap hukum tajwid diberikan warna yang berbeda, sehingga sebanyak hukum tajwid yang dimuat, sejumlah itu pula warna-warna yang dicantumkan.²⁵ Bisa dipastikan bahwa setiap halaman mushaf akan terlihat penuh dengan warna-warni, sebab hukum tajwid selalu ditemukan pada setiap ayat bahkan setiap kata dan kalimat. Dalam dunia pe-mushaf-an Indonesia, model mushaf ini populer dengan sebutan mushaf sistem tajwid warna.²⁶

²⁴Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia", 276.

²⁵Ada 3 teknik pewarnaan yang digunakan dalam mushaf sistem tajwid warna, yaitu sistem blok, arsiran (bidang teks), dan mewarnai huruf ayat. Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia", 281.

²⁶Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) sebagai lembaga yang bertanggungjawab atas penerbitan semua mushaf Al-Qur'an di Indonesia meliris regulasi dan pedoman yang ditujukan kepada penerbit-penerbit yang ingin mencetak mushaf Al-Qur'an dengan sistem tajwid warna. Pedoman tersebut disusun berdasarkan rekomendasi Lokakarya Penerbit Al-Qur'an yang dilaksanakan di Bogor pada tanggal 27-29 Oktober 2009. Lihat Tim Penyusun, *Pedoman Tajwid Sistem Warna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011).

Untuk contoh model mushaf ini, ada dua penerbit yang memprakarsai penerapan sistem tajwid warna dalam mushaf cetakannya, yaitu Lautan Lestari (Lestari Books) dan Yayasan Jayabaya, Jakarta. Mushaf yang dicetak dari kedua penerbit ini setidaknya menggunakan 7 warna untuk 7 kaidah tajwid. Penerbit Lautan Lestari menggunakan warna biru muda untuk *ikhfa*, merah muda untuk *ikhfa syafawi*, merah untuk *qalqalah*, biru untuk *iqlab*, hijau untuk *idgam bigunnah*, hijau muda untuk *idgam syafawi (mimi)*, dan jingga untuk *gunnah*. Adapun penerbit Yayasan Jayabaya menggunakan warna biru untuk *ikhfa*, merah muda untuk *ikhfa syafawi*, jingga untuk *qalqalah*, ungu untuk *iqlab*, hijau untuk *idgam bigunnah*, hijau muda untuk *idgam syafawi (mimi)*, merah untuk *gunnah*, dan abu-abu untuk *idgam bilagunnah*. Jika penerbit Lautan Lestari menggunakan pola pewarnaan blok pada ketujuh bacaan tajwid ini, sedangkan penerbit Yayasan Jayabaya menggunakan pola pewarnaan arsir horizontal.²⁷



Gambar 5. Mushaf Lautan Lestari



Gambar 6. Mushaf Jayabaya

Setelah kedua penerbit tersebut berhasil menerbitkan dan menampilkan mushaf Al-Qur'an model baru ke tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia, ternyata mendapatkan animo dan antusias yang begitu besar dari konsumen. Terbukti mushaf tajwid warna ini laris manis banyak dibeli oleh masyarakat, khususnya kalangan perempuan, remaja, dan anak-anak. Seiring berjalannya waktu serta tingginya permintaan terhadap mushaf model ini membuat sejumlah penerbit lain juga ikut melirik untuk mencetak mushaf tajwid warna dengan menggunakan varian warna yang berbeda-beda. Sebut saja, di antaranya PT. Cahaya Intan Cemerlang Jakarta (2006), Maghfirah Pustaka Jakarta (2006), PT. Syaamil Cipta Media Bandung (2006), PT. Pena Pundi Aksara Jakarta (2007), PT. Karya Toha Putra Semarang (2008), PT. Suara Agung Jakarta (2008), CV. Jabal Raudhotul Jannah Bandung (2009), PT. Sygma Examedia Arkanleema Bandung (2009 dan 2010), serta penerbit Cahaya Qur'an Jakarta (2011).²⁸ Dari sekian banyak mushaf di atas, memperlihatkan bahwa variasi warna dalam mushaf-mushaf Al-Qur'an di Indonesia semakin banyak.

Jika mushaf sistem tajwid warna hanya berkuat pada teks ayat, inovasi pewarnaan pada masa berikutnya sudah merambah masuk pada hal-hal fisik mushaf. Pada tahun 2010-an hingga sekarang, para penerbit berlomba-lomba dalam mengembangkan kualitas, desain grafis, serta penampilan mushaf. Kreasi dan inovasi ini terlihat jelas pada semua aspek mushaf, seperti jenis font teks, jenis kertas, warna tinta, jenis sampul, penjilidan, serta hiasan lainnya, di samping materi tambahan dalam mushaf. Dalam konteks mushaf bewarna, di tahun-tahun ini banyak

²⁷Harits Fadlly, "Tajwid Warna dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia", 346.

²⁸Lebih dari itu, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Harist Fadlly terhadap daftar penerbit-penerbit yang menggunakan mushaf sistem tajwid warna pada koleksi Perpustakaan Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, terdapat 36 jenis mushaf dari 29 penerbit sejak tahun 2005 hingga tahun 2020. Harits Fadlly, "Tajwid Warna dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia", 352-353 (lampiran).

bermunculan model mushaf yang berwarna-warna bahkan sampai *full color*. Dari segi penamaan-pun, model mushaf berwarna ini lebih dikenal dengan sebutan *Mushaf Al-Qur'an Pelangi (Rainbow)*, *Al-Qur'an Tajwid Warna*, *Mushaf Wanita (Women)*, *Mushaf Muslimah*, *Al-Qur'an Hafalan Blok Warna*, dan sejenisnya. Menurut hemat penulis, banyaknya mushaf sekarang yang hampir penuh warna-warna menunjukkan bahwa para penerbit di Indonesia sudah semakin 'liar' dalam penggunaan warna-warna terhadap mushaf Al-Qur'an. Dari sinilah kemudian menimbulkan kontroversi di kalangan sarjana Islam terkait bagaimana hukum pencetakan dan penggunaan model mushaf berwarna-warna.

Pandangan Para Ulama Terhadap Hukum Mushaf Al-Qur'an Berwarna

Polemik tentang hukum menggunakan mushaf Al-Qur'an berwarna, baik untuk membacanya maupun mencetaknya, terus bergulir di kalangan para ulama. Fenomena ini terjadi karena model mushaf berwarna ini merupakan 'barang' baru dalam sejarah perjalanan mushaf Al-Qur'an. Pembaharuan warna dalam mushaf Al-Qur'an terletak pada a) teks ayat dan hukum bacaan tajwid yang menyertainya, b) blok sekelompok ayat, dan c) kertas mushaf yang digunakan. Kemunculan model mushaf berwarna ini bukan hanya di Indonesia, namun juga terjadi di negara-negara muslim lainnya, seperti Mesir, Saudi, Malaysia dan sebagainya. Oleh karena itu, status hukumnya perlu dijelaskan secara terperinci berdasarkan kaidah, pendapat, dan kitab rujukan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Terdapat suatu kaidah yang masyhur dalam ushul fikih tentang cara memahami dan menentukan status hukum sesuatu. Kaidah tersebut berbunyi:

الأمر بمقاصدها

Artinya: "Setiap sesuatu tergantung pada maksud tujuannya (*niat*)."

Dari kaidah ini dapat diketahui landasan hukum mushaf Al-Qur'an berwarna yang diperdebatkan para ulama. Titik persoalannya terletak pada apa maksud dan tujuan mushaf tersebut diterbitkan. Sebab itulah, antara ulama yang membolehkan dan yang melarangnya, masing-masing mendatangkan dalil pendukungnya.

Kelompok pertama adalah para ulama yang memperbolehkan penggunaan mushaf Al-Qur'an berwarna-warna. Menurut mereka, tidak ada dalil syar'i yang melarang untuk menggunakan atau membaca Al-Qur'an dengan model mushaf berwarna. Sebut saja, misalnya Imam An-Nawawi, dalam kitab *At-Tibyan fi Adabi Hamalah Al-Qur'an*, beliau mengatakan:²⁹

اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقة وتعليقه
قال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وتصحيحه

Artinya: "Para ulama bersepakat tentang hukum kebolehan menulis mushaf, memperbagus dan memperjelas tulisannya, membenarkan tulisan yang tidak memberatkan serta memberi komentar terhadapnya. Para ulama lain berkata, dibolehkan memberi titik dan barakat pada mushaf karena hal tersebut dapat menjaga dari kekeliruan dan kesalahan dalam membacanya."

Pendapat Imam An-Nawawi ini mempertegas bahwa memperindah dan memperjelas tulisan ayat-ayat di dalam mushaf Al-Qur'an adalah perkara yang diperbolehkan bahkan dianjurkan, selagi tidak memberatkan bagi penulis maupun bagi para pembaca. Tujuan yang dimaksud agar jangan sampai terjadi kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Jika pendapat ini

²⁹ Abu Zakariya Yahya bin Syarifiddin An-Nawawi Al-Syafi'i, *At-Tibyan fi Adabi Hamalah Al-Qur'an* (Jakarta: Dar Al-Hikmah, t.th), 149-150.

dihubungkan dengan mushaf tajwid yang memberikan warna-warna pada teks ayat, maka hal tersebut diperbolehkan.

Pendapat ulama lain yang memperbolehkan penggunaan warna-warna dalam mushaf juga dinyatakan dalam islamweb.net, sebuah situs berpaham Ahlus Sunnah wal Jama'ah yang menyebarkan fatwa-fatwa tentang permasalahan kontemporer. Situs ini dikelola oleh sebuah komite yang bertanggung jawab untuk menelaah, meninjau, dan menyetujui sebuah fatwa hukum. Tim komite terdiri dari para ulama dan sarjana dari berbagai perguruan tinggi di Arab Saudi. Mereka juga berasaskan Al-Qur'an, hadis, ijmak (konsensus), dan qiyas (analogi), serta mempertimbangkan aspek waktu, tempat, dan faktor lainnya dalam pengambilan keputusan fatwa. Dalam kasus model mushaf berwarna, hal ini pernah ditanyakan dalam website tersebut, terkait bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dengan mushaf yang tajwidnya berwarna serta kertasnya berwarna, bahkan setiap juz mempunyai warna yang berbeda dengan juz-juz lainnya. Menjawab pertanyaan ini, tim fatwa mengutarakan:³⁰

فلا حرج في القراءة في المصحف الملون، ولا في تلوينه أصلاً؛ فتلوين المصحف مشروع وخاصة إذا كان ذلك لغرض مشروع؛ وقد كان السلف الصالح يكتبون المصحف بألوان مختلفة لتميز الرسم من الضبط ولتمييز بعض المواضع عن بعضها

Artinya: “Pada dasarnya, tidak ada dosa dalam membaca Al-Qur'an dengan mushaf yang berwarna, juga dalam hal mewarnai mushaf. Memberikan warna-warna pada mushaf adalah disyariatkan (dalam Islam), terlebih khusus untuk tujuan-tujuan yang baik. Para ulama terdahulu menulis mushaf dengan warna yang berbeda-beda untuk membedakan rasm (tulisan) dengan harakat atau tanda baca, juga untuk membedakan sebagian tempat dari sebagian yang lain.”

Pertanyaan yang mirip juga pernah dilontarkan di situs quranpedia (*al-Mausu'ah al-Qur'aniyyah*) tentang bagaimana hukumnya memiliki Al-Qur'an Barbie, yaitu Al-Qur'an yang dirancang khusus untuk wanita dan warnanya sangat cerah, bagian luarnya berwarna-warna sedangkan ayat-ayatnya diarsir di bagian dalam, apakah hal tersebut termasuk dalam kategori menyia-nyiakkan dan merendahkan kemuliaan Al-Qur'an. Pertanyaan ini kemudian dijawab dengan fatwa nomor 134093 dan fatwa nomor 273982, yang memutuskan bahwa mewarnai mushaf hanya sekedar hiasan, maka tidaklah haram untuk memilikinya, karena mayoritas para ulama membolehkan menghiasi mushaf dengan emas dan perak. Fatwa ini diperkuat dengan pendapat para imam mazhab. Mayoritas para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan sebagian Hambali berpendapat bahwa diperbolehkan menghiasi mushaf dengan emas, perak, dan benda-benda lain dalam rangka mengagungkan Al-Qur'an dan memperkuat agama. Lihat keterangan di bawah ini:

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وهو أحد الأقوال لدى الحنابلة إلى جواز زخرفة المصاحف بالذهب والفضة وغيرهما تعظيماً للقرآن وإعزازاً للدين، وذهب الحنابلة إلى كراهة زخرفته بذهب أو فضة لتضييق النقدين، وإلى حرمة كتابته بذهب أو فضة، ويؤمر بحكه،

Masih menurut fatwa dalam situs ini, adapun hadis yang kelihatannya melarang untuk menghiasi mushaf Al-Qur'an itu sebenarnya jika hiasan atau pewarnaan itu terlalu boros dan berlebihan sehingga dapat mengganggu kekhusyukan membaca Al-Qur'an dan merenungi maknanya.³¹

³⁰<https://www.islamweb.net/ar/fatwa/184633/المصحف-والمصحف-الملون-في-القراءة>, diakses pada 8 Mei 2024.

³¹Lihat keterangan fatwa ini selengkapnya dalam <https://quranpedia.net/fatwa/188>, diakses pada 8 Mei 2024.

Pertanyaan yang sama juga pernah diajukan kepada Syekh Mahmud Syibli, sekretaris lembaga fatwa di Mesir (Dar al-Ifta' al-Mishriyyah) tentang bagaimana hukum membaca Al-Qur'an dengan model mushaf berwarna. Syekh Mahmud Syibli kemudian menjawab bahwa membaca Al-Qur'an berwarna diperbolehkan selama seseorang tetap menjaga konsentrasi, fokus, dan pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur'an.³² Dr. Awaidah Usman, anggota Dar al-Ifta' al-Mishriyyah, juga menambahkan bahwa tidak masalah membaca Al-Qur'an berwarna, baik pewarnaannya dari luar atau dari dalam, asalkan nyaman untuk mata dan memperjelas kata-kata, sepanjang kata-kata itu sebagaimana adanya tanpa perubahan.

Pendapat yang membolehkan inilah yang juga diambil oleh Dr. KH. Ahsin Sakho Muhammad, seorang pakar Al-Qur'an dan ilmu qira'at di Indonesia sekaligus pernah menjabat sebagai Sekretaris LPMQ. Dalam salah satu tulisannya, beliau mengatakan bahwa mushaf terbitan tajwid berwarna ini tidak ada masalah, karena tidak ada tanda baru kecuali pewarnaan bacaan yang ada. Hal ini berguna untuk mempermudah bacaan Al-Qur'an bagi pemula atau pelajar.³³ Oleh karenanya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) sebagai representasi Pemerintah RI mengeluarkan pedoman dalam penerbitan mushaf Al-Qur'an sistem tajwid warna, sebagai bentuk implementasi dari fatwa tersebut. Lebih dari itu, LPMQ juga memperbolehkan para penerbit untuk berkreasi sebatasnya termasuk dalam hal pewarnaan mushaf, sepanjang tidak menghilangkan sakralitas dan kemuliaan Al-Qur'an.

Sementara itu, pada sisi yang lain terdapat juga para ulama yang tidak memperbolehkan bahkan sampai mengharamkan adanya mushaf Al-Qur'an berwarna. Sebenarnya kalangan ini tidak begitu banyak, namun alasan dan dalil yang mereka gunakan juga patut dijelaskan.

Dari segi dalil, mereka mengutip dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Darda'

إِذَا زَخَرَفْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، وَ حَلَيْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ ، فَالذَّمَّارُ عَلَيْكُمْ

Artinya: “Apabila kalian telah menghiasi masjid dan mushaf, maka kebinasaan akan menimpa kalian.”³⁴

Hadis ini dipahami oleh mereka secara tekstual dan berlaku secara umum. Sebut saja, Syekh Adil al-Sayyid, seorang ulama asal Arab Saudi, diterangkan bahwa haram menghiasi mushaf dengan warna-warna. Alasannya karena kemasan mushaf berwarna itu seperti mainan anak-anak atau barang dagangan lainnya, sehingga tidak layak bagi Kalam Allah.³⁵ Ulama dari Saudi yang juga tidak memperbolehkan mushaf berwarna dikemukakan oleh Syekh Dr. Usman Al-Khamis. Dalam sebuah video di channel You Tube-nya, Dr. Othman Alkamees, beliau juga menentang pencetakan dan pembelian mushaf-mushaf berwarna, termasuk tajwid warna, karena hal itu masuk dalam perkara sia-sia.³⁶ Dengan demikian, menurut kedua syekh ini, istinbat hukum dari hadis di atas adalah semua mushaf harus terbebas dari semua unsur hiasan dan warna-warna, baik di dalam maupun di luarnya, karena hukumnya tidak boleh.

Pandangan serupa juga datang dari Mesir, sebagaimana yang diberitakan oleh Iqna: Kantor Berita Internasional Al-Qur'an, bahwa Markas Islam al-Azhar sedari awal melarang pencetakan

³²<https://www.masrawy.com>, diakses pada 8 Mei 2024.

³³Ahsin Sakho Muhammad, “Etika Penerbitan Al-Qur'an”, *Makalah pada Lokakarya Penerbit Al-Qur'an yang diselenggarakan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, di Hotel Griya Astuti* (Bogor, 24 September 2012).

³⁴Hadis ini dikeluarkan oleh Abdurrazaq dalam kitab *Al-Mushnij*, Sa'id bin Manshur dalam kitab *Al-Sunan*, Ibnu Abi Laila dalam kitab *Al-Mashahif*, dan Al-Hakim Al-Tirmidzi dalam kitab *Nawadir al-Ushul*.

³⁵<https://www.atsar.id/2018/03/hukum-mushaf-pelanggi-warna-warni-dihias.html>

³⁶<https://www.youtube.com/watch?v=vYDeydt3uS0>

dan penjualan mushaf Al-Qur'an berwarna-warni. Begitu pula dengan Lembaga Riset Islam Mesir, yang dipimpin Dr. Ahmed al-Tayeb, Syekh al-Azhar, mengumumkan larangan penggunaan kertas warna untuk pencetakan Al-Qur'an. Berdasarkan instruksi ini, teks ayat harus ditulis dengan tinta hitam, latar halaman harus dengan warna putih atau krem, juga harus dihindari pewarnaan dalam teks halaman mushaf.³⁷

Mencari titik temu dari dua hukum di atas dapat dilakukan dengan cara metode kompromi (*al-jam'*). Bagi pandangan yang membolehkan mushaf berwarna, mereka berargumentasi bahwa maksud dari semua itu adalah dalam rangka memperindah dan memperjelas tulisan, memperbagus tampilan mushaf, memberikan keterangan pada ayat, memudahkan membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar karena sudah tersedia panduan tajwid praktis di dalamnya. Begitu pula, hal tersebut akan membuat hati lebih khusyu' ketika memandang sesuatu yang indah, serta lebih termotivasi untuk selalu membaca Al-Qur'an. Pada intinya, semuanya itu diperbolehkan selama tidak berlebihan dan tidak mengurangi sakralitas Al-Qur'an. Sedangkan pandangan yang tidak memperbolehkan, beralasan bahwa menghiasi dan mewarnai mushaf termasuk kategori berlebihan dan pemborosan, sehingga dikhawatirkan dapat melalaikan pembaca dari konsentrasi membaca Al-Qur'an dan memahami maknanya.

Mushaf Al-Qur'an Berwarna: Tinjauan Komodifikasi Agama

Komodifikasi merupakan istilah baru yang dikenalkan oleh para ilmuwan sosial, yang secara etimologi berasal dari kata komoditas. Barang atau jasa yang menjadi obyek bisnis dinamakan komoditas. Dalam *The Oxford Dictionary of English*, komodifikasi diartikan sebagai langkah untuk menjadikan sesuatu hanya sebagai komoditas; sebuah aktifitas untuk mengkomersilkan sesuatu yang secara alamiah bukan barang komersil.³⁸

Secara istilah, mengutip pendapat Ibeanu, komodifikasi merupakan bentuk transformasi dari hubungan, yang awalnya terbebas dari hal-hal yang sifatnya diperdagangkan, menjadi hubungan yang sifatnya komersil.³⁹ Karena sifatnya komersi, maka ada upaya memasarkan barang atau jasa, dari proses produksi hingga konsumsi. Dengan kata lain, komodifikasi adalah proses perubahan nilai guna menjadi nilai tukar (*commodification is the process of transforming use values into exchange values*).⁴⁰

Sedangkan agama kalau dilihat dari aspek keterhubungannya mempunyai dua sisi, secara vertikal terkait dengan Tuhan, dan terkait dengan sosial secara horizontal. Dengan kata lain, agama tidak hanya bersifat privat antara hamba dengan Tuhan, namun juga hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Agama sebagai sebuah sistem sosial-budaya tidak lepas dari keberadaan simbol-simbol keagamaan. Dengan simbol-simbol inilah, umatnya memaknai dan mengekspresikan ajaran agamanya.

Dari dua pengertian di atas, maka komodifikasi agama dapat didefinisikan penggunaan agama atau simbol-simbolnya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapat

³⁷<https://iqna.ir/id/news/3470969/larangan-pencetakan-al-quran-warna-warni-di-mesir>, diakses pada 9 Mei 2024.

³⁸Pattana Kittiarsa (ed.), *Religious Commodifications in Asia* (New York: Routledge, 2008), 6.

³⁹Herlina Yustati, "Implikasi Strategi Pemasaran melalui Komodifikasi Agama di Indonesia", *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 2, (September 2017): 306.

⁴⁰Idi Subandy Ibrahim dan Bachruddin Ali Akhmad, *Komunikasi dan Komodifikasi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 18.

keuntungan. Simbol-simbol agama yang pada awalnya penuh dengan nilai-nilai spiritual, namun pada akhirnya dikomersiliasi dengan beragam cara.⁴¹ Ini disebabkan adanya konsumsi simbol keagamaan (*consumer ritualized symbolic practices*). Kajian komodifikasi agama menunjukkan bahwa agama hadir di ruang publik. Peran agama di ruang publik tidak bisa berdiri sendiri, tetapi terkait erat dengan aspek lain seperti sosial, ekonomi, politik dan budaya.

Berbicara mengenai komodifikasi agama, rasanya tak salah bahwa Al-Qur'an menjadi simbol agama yang paling banyak mengalami proses industrialisasi melalui proses percetakan Al-Qur'an. Didasari oleh kebutuhan masyarakat akan Al-Qur'an yang semakin membludak dari masa ke masa, dan didukung oleh kebijakan pemerintah terkait dengan percetakan mushaf, hingga akhirnya terjadilah dimensi komodifikasi pada mushaf Al-Qur'an.⁴²

Dalam menganalisis fenomena mushaf Al-Qur'an berwarna yang menjadi tren di Indonesia sampai saat ini, penulis meminjam teori yang pernah dikemukakan oleh Akh. Muzakki dalam penelitiannya yang berjudul *The Islamic Publication Industry in Modern Indonesia: Intellectual Transmission, Ideology, and the Profit Motive*. Menurut Muzakki, seperti yang dikutip oleh Eva Nugraha, ada tiga variabel, yaitu keuntungan (*profit*), ideologi yang menyertainya, dan penyebaran pengetahuan, untuk melihat kajian industrialisasi penerbitan Islam di Indonesia, termasuk penerbitan mushaf Al-Qur'an berwarna.

Dari aspek laba, bisnis penjualan mushaf menjadi 'lahan basah' bagi para penerbit untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Persaingan bisnis antar penerbit ini berdampak pada persaingan bentuk, model, dan jenis mushaf yang diproduksi. Perlombaan dalam menciptakan terobosan baru semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan pandangan Gregory Starrett, bahwa industrialisasi telah membawa komoditas keagamaan untuk terus melahirkan terobosan dalam berbagai bentuk bervariasi, sehingga di waktu yang bersamaan menyebabkan meningkatnya ekonomi.⁴³

Akh. Muzakki menambahkan bahwa tidak ada satu penerbitpun yang dalam proses penerbitan produk-produknya termasuk mushaf yang tidak mencari keuntungan. Terlebih lagi mushaf-mushaf Al-Qur'an yang dibanderol dengan harga yang sangat fantastis, yang jika dibandingkan dengan harga-harga mushaf pada umumnya sangat jauh berbeda. Karena tren tersebut merupakan strategi pemasaran, maka pertimbangannya lebih pada *profit* (keuntungan). Oleh karena itu, bisnis mushaf Al-Qur'anpun meniscayakan keuntungan bagi penerbit dan konsumen.⁴⁴

Contoh konkret yang menunjukkan bahwa bisnis mushaf berwarna berorientasi pada laba, terlihat pada mushaf-mushaf berwarna yang dijual dengan harga mahal. Misalnya, *Mushaf al-Quran Grand Maqamat* (Penerbit Al-Qolam PT. Hidayah Insan Mulia) dengan harga Rp. 1.999.000, dan *Mushaf 101 in 1: al-Quran Cordoba "Amazing"* (Penerbit Cordoba) dengan harga Rp. 319.000-330.000. Semakin tinggi harga suatu produk, tentunya semakin banyak keuntungan yang diperoleh. Meskipun kedua mushaf ini *full color* dan kaya akan materi tambahan, tetap saja urusan bisnis lebih diutamakan daripada sebagai sarana penyebaran wawasan.

⁴¹Iswandi Syahputra, "Agama di Era Media: Kode Religius dalam Industri Televisi Indonesia", *Esensia*, Vol. 17, No. 1, (April 2016): 135.

⁴²Akhdiat, "Dimensi Komodifikasi Mushaf Al-Qur'an (Analisis Komodifikasi Mushaf Al-Qur'an Era Kontemporer)", *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, (2023): 99.

⁴³Gregory Starrett, "The Political Economy of Religious Commodities in Cairo", *American Anthropologist*, New Series, Vol. 97, No. 1, (March, 1995): 53.

⁴⁴Akhdiat, "Dimensi Komodifikasi Mushaf Al-Qur'an, 108.

Sementara jika dilihat dari aspek ideologi, menurut Akh. Muzakki, industri penerbitan Islam telah menyajikan satu bentuk komoditi dalam Islam di mana ajaran dan perkembangan ideologi-ideologinya menjadi nyata sebagai komoditas yang menguntungkan. Ia memandang bahwa konsep ideologi yang diusung oleh setiap penerbit berbeda-beda, berdasarkan aspek-aspek produk yang telah dikomodifikasi sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan. Untuk kasus tertentu sebenarnya ideologi bisa saja tidak berperan demi mendapatkan keuntungan, inilah yang disebut dengan “negotiated market”.⁴⁵

Penelitian terkait adanya ideologi atau paham keagamaan tertentu yang termuat dalam mushaf berwarna pernah dilakukan oleh Muhammad Dluha Luthfillah dalam mushaf bercorak feminin “*Al-Qur’an Cordoba Spesial for Muslimah*” (Penerbit Cordoba). Menurutnya, mushaf-mushaf seperti ini bisa “dititipi” ideologi tertentu, yang dalam kasus ini adalah ideologi gender dan pandangan patriarkis. Interseksi agama dan kapitalisme akan membuat dan mendistribusikan pemahaman konservatif.⁴⁶ Temuan ini sesuai dengan dampak dari komodifikasi agama yang menurut Pattana Kitiarsa akan berakibat pada maraknya fundamentalisme dan gerakan militansi keagamaan.⁴⁷

Di samping fenomena mushaf-mushaf Al-Qur’an berwarna di Indonesia sebagai tujuan ekonomi dan ideologi, terdapat pula tujuan lain berupa penyebaran pengetahuan supaya muslim-muslim Indonesia dapat membaca dan memahami Al-Qur’an secara penuh. Hal ini sejalan dengan konsepsi penerbitan yang pada hakikatnya memiliki karakter untuk mempublikasikan sesuatu yang menyenangkan, mendidik, dan memberikan informasi. Industri Al-Qur’an akan terus meningkat seiring meningkatnya kesadaran umat atas agama. Kesadaran-kesadaran itu dapat dilihat dari maraknya aktivitas majelis taklim, halaqah dan kajian Al-Qur’an, serta pendidikan Al-Qur’an.⁴⁸

Dari perkembangan mushaf-mushaf berwarna yang dihadirkan kepada masyarakat terus memberikan wawasan tambahan dan transformasi pengetahuan bagi konsumennya. Percetakan bukan hanya menghadirkan mushaf Al-Qur’an semata, tapi juga wawasan-wawasan lain yang bermanfaat bagi pembaca. Sehingga, dengan demikian wajah Indonesia terus diwarnai dengan beragam bentuk mushaf yang terus diminati oleh masyarakat, dan di samping itu juga terus memberikan *income* bagi setiap penerbit.⁴⁹

Kesimpulan

Persoalan model mushaf Al-Qur’an berwarna di Indonesia tidak hanya terkait pada fisik mushaf semata. Jauh dari itu, perkembangan mushaf Al-Qur’an dengan tampilan berwarna, mulai desain sampul, iluminasi, kertas, teks ayat, blok ayat, hingga variasi konten mushaf lainnya menunjukkan bahwa terjadi pergeseran animo dan selera masyarakat muslim Indonesia. Mushaf-mushaf klasik dan konvensional yang dulunya hanya berwarna hitam di atas kertas putih, sekarang mulai beralih pada model mushaf kontemporer yang penuh dengan warna-warni.

⁴⁵Eva Nugraha, “Saat Mushaf Al-Qur’an Menjadi Komoditas”, 746.

⁴⁶Muhammad Dluha Luthfillah, “Patriarki dalam Kitab Suci yang Terkomodifikasi: Kajian terhadap Al-Qur’an Terjemahan Wanita Cordoba”, *Subuf*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2019): 299.

⁴⁷Pattana Kitiarsa, “Toward Sociology of Religious Commodification” dalam ed. Bryan S Turner, *The New Blackwell Companion to The Sociology of Religion* (West Sussex: Willey-Blackwell, 2010), 569.

⁴⁸Ali Akbar, “Pencetakan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia”, 280.

⁴⁹Akhdiat, “Dimensi Komodifikasi Mushaf Al-Qur’an, 105.

Menyikapi fenomena model mushaf berwarna ini, para ulama terbagi menjadi 2 pendapat. Di antara mereka ada yang memperbolehkan penggunaan mushaf ini selama tidak berlebihan, sementara yang lain tidak memperbolehkannya sama sekali. Dari kedua pandangan ini, masih bisa dicarikan titik temunya dengan cara metode kompromi, bahwa pewarnaan mushaf hanya sebagai alat bantu yang sifatnya pelengkap, dan selama tidak memalingkan seseorang dari fokus bacaannya dan memahami kandungannya.

Maraknya beredar mushaf Al-Qur'an berwarna ini, dilihat dari perspektif teori komodifikasi agama, mempunyai tiga unsur: *Pertama*, keuntungan (*profit*); bisnis penjualan mushaf Al-Qur'an berwarna selalu melihat target pasar yang bisa mendatangkan keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. Komersialisasi mushaf yang menuntut adanya keuntungan, dimulai dari produsen yang mendapatkan keuntungan berupa peningkatan *income*, sedangkan konsumen mendapatkan keuntungan berupa kepuasan terhadap produk. *Kedua*, transfer pengetahuan; setiap ide, gagasan, simbol dapat ditransformasikan kepada orang lain dalam bentuk konkret melalui sebuah produk yang bisa dinikmati atau diperjualbelikan. Mushaf-mushaf berwarna yang dihadirkan kepada masyarakat memberikan wawasan tambahan dan transformasi pengetahuan bagi konsumennya. Percetakan bukan hanya menghadirkan mushaf Al-Qur'an semata, tapi juga wawasan-wawasan lain yang bermanfaat bagi pembaca. *Ketiga*, ideologi; industri pencetakan mushaf Al-Qur'an telah membentuk suatu komoditas dalam Islam yang di dalamnya terkandung paham keagamaan tertentu sehingga paham tersebut berkembang serta menjadi nyata. Suatu konsep ideologi yang diusung oleh setiap penerbit berbeda-beda, berdasarkan aspek-aspek produk yang telah dikomodifikasi sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan.

Daftar Pustaka

- Akbar, Ali, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia", *Subuf*, Vol. 4, No. 2, (2011).
- Akhdiat, "Dimensi Komodifikasi Mushaf Al-Qur'an (Analisis Komodifikasi Mushaf Al-Qur'an Era Kontemporer)", *Basha'ir: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Vol. 3, No. 2, (2023).
- Anwar, Rosihon, *Ulum Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Faizin, Hamam, "Pencetakan Al-Qur'an dari Venesia hingga Indonesia", *Esensia*, Vol. XII, No. 1, (Januari 2011).
- Fadlly, Harits, "Tajwid Warna dalam Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia", *Subuf*, Vol. 13, No. 2, (Desember 2020).
- Farjani, Muhammad Rajab, *Kayfa Nata'addab ma'a al-Mushaf: Kitabab, Qira'ab, Ta'alluman, Istima'an*, Cet. II, Kairo: Dar al-I'tisham, 1978.
- Hakim, Abdul, dkk., *Mushaf Kuno Nusantara: Jawa*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Ibrahim, Idi Subandy dan Bachruddin Ali Akhmad, *Komunikasi dan Komodifikasi*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Jaeni, Ahmad, dkk., *Mushaf Kuno Nusantara: Sulawesi dan Maluku*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2018.
- Lestari, Lenni, "Mushaf Al-Qur'an Nusantara: Perpaduan Islam dan Budaya Lokal", *At-Tibyan*, Vol. 1, No. 1, (Januari-Juni 2016).
- Lisa, Wida Hikmatul dan Anisatun Muthi'ah, "Resepsi Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya Terbitan *Syamil Qur'an Edisi Special For Woman*", *Jurnal Diya al-Afkar*, Vol. 7, No. 1, (Juni 2019).

- Luthfillah, Muhammad Dluha, “Patriarki dalam Kitab Suci yang Terkomodifikasi: Kajian terhadap Al-Qur’an Terjemahan Wanita Cordoba”, *Subuf*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2019).
- Manzhur, Jamaluddin Muhammad ibn al-Mishri, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Shadir, t.th.
- An-Nawawi, Abu Zakariya Yahya bin Syarifiddin, *At-Tibyan fi Adabi Hamalah Al-Qur’an*, Jakarta: Dar Al-Hikmah, t.th.
- Neuwirth, Angelika, “Two Faces of the Qur’ān: Qur’ān and Mushaf”, *Oral Tradition*, Vol. 25, No. 1, (2010).
- Nugraha, Eva, “Saat Mushaf Al-Qur’an Menjadi Komoditas”, *Refleksi*, Vol. 13, No. 6, (April 2014).
- Penyusun, Tim, *Pedoman Tajwid Sistem Warna*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2011.
- Starrett, Gregory, “The Political Economy of Religious Commodities in Cairo”, *American Anthropologist*, New Series, Vol. 97, No. 1, (March, 1995).
- Syahputra, Iswandi, “Agama di Era Media: Kode Religius dalam Industri Televisi Indonesia”, *Esensia*, Vol. 17, No. 1, (April 2016).
- Yustati, Herlina, “Implikasi Strategi Pemasaaran melalui Komodifikasi Agama di Indonesia”, *Al-Intaj*, Vol. 3, No. 2, (September 2017).